



P U T U S A N

Nomor84/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Firman Hidayat Bin Syafei Bachtiar;
Tempat lahir : Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 19 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Salak D IX No.79/22 RT.001 RW.013
Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA (Lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 5 Juni 2023, Nomor84/Pid.B/2023/PN Cbn, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor84/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, tanggal 5 Juni 2023, Nomor 84/Pid.B/2023/PN Cbn, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Hidayat Bin Yafei Bachtiar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firman Hidayat Bin Yafei Bachtiar dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Type NC11A3C A/T (Vario) Nomor Registrasi : E-6785-SP warna merah hitam tahun 2010 No. Rangka : MH1JF9115AK006164, No Mesin : JF91E1005936 atas nama Dasiman yang beralamat di Blok Bulak I RT.003 RW.010 Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu beserta kunci kontak dan STNKnya;
 - Sepasang sandal merek Swallow warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa melalui istrinya Sdri. Irmayati;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN HIDAYAT BIN SYAFEI BACHTIAR pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari saksi korban SRI HARYATI Binti KADIMAH berangkat dari rumahnya di Kp. Suket Duwur Rt. 005/010 Kel.Kalijaga Kec. Harjamukti Kota Cirebon bersama dengan saksi FEBBY INDRIANI, saksi NOVEL AYU LIESTIANI serta menantu saksi korban yang bernama saksi ADITYO SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib pergi meninggalkan rumah untuk ziarah ke makam suami korban di daerah Jatiwangi-Majalengka;

Bahwa saat kembali ke rumah sekitar jam 20.00 Wib, saksi korban SRI HARYATI melihat ada sepeda motor jenis Honda Vario type NC11A3C A/T warna merah hitam tahun 2010 Nopol. E 6785 SP yang terparkir tersembunyi di samping rumah di dekat pohon bambu dan saksi korban melihat pintu depan rumah dalam keadaan terbuka lalu saksi korban, saksi FEBBY, saksi NOVEL dan saksi ADITYO melihat ada seseorang yang berada di dalam rumah lari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor84/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar depan, selanjutnya saksi ADITYO langsung masuk ke dalam rumah dan mengamankan terdakwa FIRMAN HIDAYAT;

Bahwa setelah diteliti oleh saksi korban dan anak-anak saksi korban, pintu kamar belakang dan pintu lemari yang ada di dalam kamar belakang dalam keadaan terbuka, lampu kamar belakang yang sebelumnya mati sudah menyala, colokkan televisi yang tadinya terpasang sudah terlepas serta handle pintu bagian dalam dalam keadaan rusak dan terbuka;

Bahwa ketika saksi ADITYO mengamati sekeliling rumah, ditemukan sepasang sandal merk swallow warna hitam milik terdakwa berada di bawah jendela kamar depan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak handle pintu depan rumah saksi korban SRI HARYATI, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa FIRMAN HIDAYAT BIN SYAFEI BACHTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Haryati Binti Alm Kadimah dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib yang bertempat di Kp. Suket Duwur RT.005 RW.010 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi baru pulang ke rumah dan melihat ada sepeda motor terparkir tersembunyi di samping rumah serta pintu dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam pagar rumah lalu Saksi melihat ada orang lari dari belakang menuju ke kamar depan dan hendak keluar rumah lewat jendela dan berhasil ditangkap oleh menanti Saksi yakni Saksi Adityo Saputra;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela kamar depan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bawah jendela kamar depan tersebut juga ditemukan sepasang sandal Swallow yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario Nopol : E-6785-SP warna merah yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik Saksi sebelum Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Adityo Saputra;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Adityo Saputra Bin Jayadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib dirumah mertua Saksi yakni Saksi Sri Haryati yang terletak di Kp. Suket Duwur RT.005 RW.010 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya bermula berawal ketika Saksi dan Saksi Sri Haryati Binti Alm Kadimah baru pulang ke rumah dan melihat ada sepeda motor terparkir tersembunyi di samping rumah serta pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam pagar rumah lalu Saksi melihat ada orang lari dari belakang menuju ke kamar depan dan hendak keluar rumah lewat jendela;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Saksi mengejar orang yang lari tersebut dan berhasil menangkapnya;
- Bahwa setelah berhasil menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Firman Hidayat;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek barang-barang yang ada di rumah Saksi dan mendapati bahwa pintu lemari sudah dalam keadaan terbuka, kabel TV yang tadinya terpasang sudah terlepas;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut sudah diketahui terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela kamar depan karena Saksi melihat sepasang sandal Swallow di bawah jendela kamar depan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor84/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Handle pintu depan rumah Saksi menjadi rusak sehingga mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Febby Indriani Binti Alm Didi Tarnadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib dirumah mertua Saksi yakni Saksi Sri Haryati yang terletak di Kp. Suket Duwur RT.005 RW.010 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya bermula berawal ketika Saksi dan Saksi Sri Haryati Binti Alm Kadimah baru pulang ke rumah dan melihat ada sepeda motor terparkir tersembunyi di samping rumah serta pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam pagar rumah lalu Saksi melihat ada orang lari dari belakang menuju ke kamar depan dan hendak keluar rumah lewat jendela;
- Bahwa melihat hal tersebut, suami Saksi yakni Saksi Adityo Saputra langsung mengejar dan berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Firman Hidayat;
- Bahwa Bahwa kemudian Saksi mengecek barang-barang yang ada d rumah Saksi dan mendapati bahwa pintu lemari sudah dalam keadaan terbuka, kabel TV yang tadinya terpasang sudah terlepas;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut sudah ketahuan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela kamar depan karena Saksi melihat sepasang sandal Swallow di bawah jendela kamar depan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Handle pintu depan rumah Saksi menjadi rusak sehingga mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor84/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib di rumah mertua Saksi yakni Saksi Sri Haryati yang terletak di Kp. Suket Duwur RT.005 RW.010 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa melihat ada rumah kosong lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam pagar rumah lalu memarkirkan sepeda motor di samping rumah di dekat pohon bambu;
- Bahwa Terdakwa mengecek pintu depan rumah tersebut dan ternyata pintu depan rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu membuka lemari untuk mencari barang-barang yang bisa diambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka colokan kabel TV dan tiba-tiba Terdakwa melihat ada cahaya lampu mobil datang;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Sri Haryati oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut keburu ketahuan oleh Saksi Sri Haryati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type NC11A3C A/T (Vario) Nomor : Register E-6785-SP warna Merah Hitam Tahun 2010 Noka : MH1JF9115AK006164, Nosin : JF91E1005936 atas nama Dasiman yang beralamat di Blok Bulak I RT.003 RW.010 Desa Pabea N Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu beserta kunci kontak dan STNKnya;
2. Sepasang sandal merek Swallow warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib di rumah mertua Saksi yakni Saksi Sri Haryati yang terletak di Kp. Suket Duwur RT.005 RW.010 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa melihat ada rumah kosong lalu timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam pagar rumah lalu memarkirkan sepeda motor di samping rumah di dekat pohon bambu;
- Bahwa Terdakwa mengecek pintu depan rumah tersebut dan ternyata pintu depan rumah tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu membuka lemari untuk mencari barang-barang yang bisa diambil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka colokan kabel TV dan tiba-tiba Terdakwa melihat ada cahaya lampu mobil datang;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh pemilik rumah;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Sri Haryati oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut keburu ketahuan oleh Saksi Sri Haryati;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Handle pintu depan rumah Saksi Sri Haryati menjadi rusak sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor84/Pid.B/2023/PN Cbn.



dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa Firman Hidayat Bin Syafei Bachtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Firman Hidayat Bin Syafei Bachtiar dan saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Firman Hidayat Bin Syafei Bachtiar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka jelaslah sudah bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Firman Hidayat Bin Syafei Bachtiar yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah setiap perbuatan yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor84/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, perbuatan “mengambil” tersebut dimaksudkan untuk dikuasai dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar 19.30 Wib di rumah Saksi Sri Haryati yang terletak di Kp. Suket Duwur RT.005 RW.010 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa melihat rumah milik Saksi korban Sri Haryati dalam keadaan kosong lalu timbul niat dari Terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi korban Sri Haryati tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sri Haryati melalui jendela pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban Sri Haryati;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Sri Haryati kemudian Terdakwa mulai membuka lemari baju dan melepaskan kabel TV dengan tujuan untuk mempermudah pengambilan TV tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut adalah mengambil TV yang berada di rumah Saksi Sri Haryati adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa pengambilan 1 (satu) unit TV tersebut belum sempat Terdakwa lakukan sebelum perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Adityo Saputra yang merupakan menantu dari Saksi Sri Haryati namun Terdakwa sudah melakukan permulaan perbuatan pengambilan TV tersebut dengan cara melepas kabel TV tersebut sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah : tanpa hak atau bertentangan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar 19.30 Wib di rumah Saksi Sri Haryati yang terletak di Kp. Suket

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor84/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duwur RT.005 RW.010 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Terdakwa telah berusaha untuk mengambil 1 (satu) unit TV dari dalam rumah milik Saksi Sri Haryati dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi korban Sri Haryati, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari 1 (satu) unit TV milik Saksi Sri Haryati tersebut dengan cara secara melawan hukum yaitu hendak mengambilnya dari pemiliknya yang sah yakni Saksi korban Sri Haryati yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar jam 19.30 Wib di rumah Saksi Sri Haryati yang terletak di Kp. Suket Duwur RT.005 RW.010 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan orang lain, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah suatu konstruksi bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung atau tempat bernaung sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan adalah suatu bidang tanah yang memiliki batas-batas yang jelas dan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dan di kelilingi oleh pembatas atau pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Rumah Saksi Sri Haryati yang terletak di Kp. Suket Duwur RT.005 RW.010 Kelurahan Kalijaga,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon telah berusaha untuk mengambil 1 (satu) unit TV dari dalam rumah Saksi korban Sri Haryati tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada saat matahari sudah tenggelam dan belum terbit kembali yang dilakukan di dalam sebuah rumah milik Saksi korban Sri Haryati dimana rumah milik Saksi Sr Haryati yang terletak di Kp. Suket Duwur RT.005 RW.010 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon tersebut adalah sebuah kontruksi bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal oleh Saksi korban Sri Haryati bersama dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah berusaha mengambil 1 (satu) unit TV tentu tidak dikehendaki oleh Saksi korban Sr Haryati selaku pemiliknya dimana TV tersebut masih diperlukan oleh Saksi korban Sri Haryati sebagai alat hiburan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Terdakwa Firman Hidayat Bin Syafei Bachtiar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah Saksi Sri Haryati yang bertempat tinggal di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon telah mencoba untuk mengambil 1 (satu) unit TV dari dalam rumah Saksi Sri Haryati tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit TV dari dalam rumah Saksi Sri Haryati tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sri Haryati dilakukan dengan cara mencongkel jendela pintu depan kamar yang menyebabkan kunci jendela pintu jendela depan rumah tersebut menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor84/Pid.B/2023/PN Cbn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memotong” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai percobaan tindak pidana (*Pogging*), R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu, dan syarat selanjutnya adalah bahwa kejahatan itu sudah mulai dilakukan, artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah memiliki niat untuk melakukan Kejahatan;
2. Adanya permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan itu tidak selesai bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Terdakwa Firman Hidayat Bin Syafei Bachtiar pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah Saksi Sri Haryati yang bertempat tinggal di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon telah mencoba untuk mengambil 1 (satu) unit TV dari dalam rumah Saksi Sri Haryati tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sri Haryati tersebut dengan cara mencongkel pintu jendela depan kamar lalu Terdakwa masuk dan membuka lemari yang berada di dalam rumah Saksi Sri Haryati

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor84/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam lemari tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tidak menemukan barang yang dicari lalu Terdakwa mencabut kabel TV yang berada di dalam rumah Saksi Sri Haryati dan Ketika Terdakwa mencoba untuk membawa TV tersebut keluar dari rumah Saksi Sri Haryati tersebut, Saksi Sri Haryati sudah pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut lalu Terdakwa langsung melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Adityo Saputra yang merupakan menantu dari Saksi Sri Haryati;

Menimbang, bahwa perbuatan permulaan yakni dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Sri Haryati dan telah melepaskan kabel TV namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai dilakukan oleh karena perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi Sri Haryati sehingga dengan demikian unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Type NC11A3C A/T (Vario) Nomor Registrasi : E-6785-SP warna merah hitam tahun 2010 No. Rangka : MH1JF9115AK006164, No Mesin : JF91E1005936

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dasiman yang beralamat di Blok Bulak I RT.003 RW.010 Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu beserta kunci kontak dan STNKnya dan Sepasang sandal merek Swallow warna hitam dan oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui milik Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa melalui istrinya Sdri.Irmayanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Hidayat Bin Syafei Bachtiar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Type NC11A3C A/T (Vario) Nomor Registrasi : E-6785-SP warna merah hitam tahun 2010 No. Rangka : MH1JF9115AK006164, No Mesin : JF91E1005936 atas nama Dasiman yang beralamat di Blok Bulak I RT.003 RW.010 Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu beserta kunci kontak dan STNKnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor84/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepasang sandal merek Swallow warna hitam 1 (satu) unit Handphone type Oppo A71 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui istrinya Sdri. Irmayanti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Yuke Sinayangsih A.A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Surya.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)